



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Cikupa Telp. (0253) 201300 - 201330 Fax. 201330
Pandeglang.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/ 443 -Kab/ 2005

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan Bani Adnan Kampung Sambolo Desa Sukarame Kecamatan Carita Untuk Mendirikan SMP ISLAM Al- Musyarafah Di Kampung Sambolao Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Mulai Tahun Diklat 2004/2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bani Adnan Nomor : 02/SMPI-001/I/2005 tanggal 01 Januari 2005
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bani Adnan di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM Al-Musyarafah di Kampung Sambolo Desa Sukarame Kecamatan carita Kab. Pandeglang
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin kepada Yayasan Bani Adnan di Pandeglang untuk mendirikan SMP ISLAM Al-Musyarafah di Kampung Sambolo Desa Sukarame Kecamatan carita Kabupaten Pandeglang. Mulai Tahun Diklat 2004/2005

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
 3. Undang-undang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 8. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris TUBAGUS ASBANU BADDRUDIN,SH Nomor : 01 Tanggal 03 Juli 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Bani Adnan ;
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Carita nomor : 422/48-Kesra/2005 tanggal 29 Desember 2004;
 3. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Carita nomor : 421.2/205-Kec/2005 tanggal 29 Desember 2004;
 4. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor : 011/DPKP-Rek/IV-04/2005 tanggal 30 April 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bani Adnan di Pandeglang untuk mendirikan SMP ISLAM Al-Musyarafah di Kampung Sambolo Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang. Mulai Tahun Diklat 2004/2005
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Diklat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas pendidikan Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 17 Mei 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,



S.H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd
NIP. 050 030 285

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Yth. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Yayasan Bani Adnan
8. Arsip